

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

Nomor: HK.03.01/3/2610/2019

Nomor: 22.4.1/UN32.II/KS/2019

Mengacu pada Nota Kesepahaman antara Badan PPSDM Kesehatan dengan Universitas Negeri Malang Nomor HK.03.01/V/00163/2017 dan Nomor 16.1.151/UN32/DN/2017 tanggal 16 Januari 2017 maka:

Pada hari **Senin** tanggal **dua puluh dua** bulan **April** tahun **dua ribu sembilan belas** (22-04-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS** : Plt. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkedudukan di Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru Jakarta 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd** : Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu pusat di bawah Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan atas :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

--	--	--	--

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan No 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI ;
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/H.V/SK/169/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Peserta Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan 2016;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/H.V/258/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Peserta Penerima bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2017;
- i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Nomor : DIPA-024.12.1.648500/2019 tanggal 5 Desember 2018.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diberi bantuan Tugas Belajar oleh **PIHAK KESATU** melalui Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana di tempat **PIHAK KEDUA**;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama untuk melaksanakan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mendidik Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian saringan masuk Program Sarjana dan Pascasarjana berdasarkan hasil keputusan panitia penyelenggaraan ujian masuk seleksi mahasiswa baru **PIHAK KEDUA**.

g			
---	--	--	--

PASAL 3
PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Peserta didik adalah Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan dari **PIHAK KESATU** yang telah ditetapkan melalui :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/H.V/SK/169/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Peserta Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan 2016;
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/H.V/258/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Peserta Penerima bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Berasal dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2017;
- (2) Pelaksanaan pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap peserta tugas belajar sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengajaran serta kurikulum pendidikan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan biaya pendidikan yang besarnya *at cost* berdasarkan pola tarif yang resmi dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Diluar komponen biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan.
- (3) Dalam hal Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi/kurikulum yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA**, maka Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- (1) Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Program Sarjana dari Diploma III paling lama 2 (dua) tahun (4 semester)/sesuai kurikulum.
- (2) Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Program Magister atau setara paling lama 2 (dua) tahun (4 semester)/sesuai kurikulum.
- (3) Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Program Doktor atau setara, paling lama 4 (empat) tahun (8 semester)/sesuai kurikulum.
- (4) Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Program Profesi dilaksanakan sesuai kurikulum.
- (5) Jangka waktu pembiayaan Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Parsial dilaksanakan sesuai sisa kurikulum program pendidikan.

PASAL 6
PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

Pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dihentikan apabila:

- a. Telah lulus melalui yudisium;
- b. Berhenti dari pendidikan;
- c. Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- d. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Peserta mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain: meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari **PIHAK KEDUA**.

4			
---	--	--	--

PASAL 7
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan tagihan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan volume pekerjaan pada awal semester dimulai.
- (2) Besaran biaya pendidikan yang akan dibayarkan sesuai dengan tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** membuat Berita Acara Pembayaran yang berisi waktu, nama Pejabat Pembuat Komitmen, nama penerima yang mewakili Institusi Pendidikan, nomor DIPA, nilai rupiah yang dibayarkan (terlampir).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.
- (5) Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
Nama Rekening : Universitas Negeri Malang
RPL 032 BLU BEND PEN (OP)
Nomor Rekening : 00113-01-30-000056-3
Nama Bank : BTN Cabang Jalan Veteran Malang
NPWP : 00.007.575.4-652.000
- (6) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** mengembalikan ke Kas Negara dengan dibuktikan Surat Setor Pengembalian Belanja dengan tembusan kepada **PIHAK KESATU**.
- (8) Dalam Hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1), maka **PIHAK KESATU** membuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan perubahan data rekening tersebut kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Rencana Studi Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan setiap semester.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan di bidang pendidikan;
 - b. Memberi Informasi mekanisme pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan; dan
 - c. Menyediakan seluruh biaya sesuai alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerapkan peraturan di bidang akademik;
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan sesuai dengan peraturan di bidang akademik; dan
 - c. Menerima pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dari **PIHAK KESATU** pada setiap semester yang berjalan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain penyusunan kurikulum pendidikan, dan penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
 - b. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi Peserta Program Tugas Belajar SDM Kesehatan per semester; dan
 - c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan per program studi.

4			
---	--	--	--

**PASAL 9
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, perubahan kebijakan dan peraturan yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 12
PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Alamat : Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021)7258022

Faksimili : (021)725 8057

U.p : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

PIHAK KEDUA:

Universitas Negeri Malang (UM)

Alamat : Jln. Semarang No. 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimili : (0341) 552114

U.p : Kabag Kerjasama dan Humas BAKPIK

4			
---	--	--	--

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari s.d. Desember 2019.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

**PASAL 14
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK KESATU** dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum.

**PASAL 15
PENUTUP**


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

**PIHAK KESATU
Plt. KEPALA PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**



dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS,
NIP 196007311989031003

**PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR II
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd
NIP 195905211988021001



BERITA ACARA PEMBAYARAN
Pekerjaan Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Tugas Belajar
Kementerian Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Malang
Nomor KN.01.03/3/2693 /2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat satu bulan April Tahun Dua ribu sembilan belas (24-04 – 2019) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : drg. Angger Rina Widowati, MKM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan
Puskat Mutu SDM Kesehatan
Alamat : Gedung Badan PPSDM Kesehatan Lantai IV Puskat Mutu SDM Kes.
Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Budi Susatia, S.Kp, M.Kes
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.
Alamat : Jl. Besar Ijen No. 77 C Malang 65112

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

3. Nomor DIPA : DIPA-024.12.1.648500/2018 tanggal 5 Desember 2018
4. Surat Perjanjian Kerja sama/Kontrak :
a. Nomor : HK.03.01/3/2609/2019
b. Tanggal : 22 April 2019
Jumlah Harga : Rp. 9.500.000,-
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan :
a. Nomor : KN.01.03/3/ 2654 /2019
b. Tanggal : 23 April 2019
6. Pekerjaan : Pembayaran biaya pendidikan Peserta Tugas Belajar Program DIV Semester genap tahun 2019 angkatan tahun 2018

Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan secara langsung (LS) melalui KPPN Jakarta VII. PIHAK PERTAMA sepakat atas jumlah tagihan dari PIHAK KEDUA dan dibayarkan pada Rekening an. **RPL 032 Poltekkes Malang (DK)** pada Bank BRI dengan nomor rekening **57901000408308, Unit Kerja KC Malang Soekarno Hatta, NPWP 00.036.525.4.623.000**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana

PIHAK PERTAMA

Bidang Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan
Berkelanjutan
Puskatmutu SDM Kesehatan



Drg. Angger Rina Widowati, MKM
NIP 196701031993012001

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama penyedia
Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
Direktur

Budi Susatia, S.Kp, M.Kes
NIP 196503181988031002

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL
Pekerjaan Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Tugas Belajar
Kementerian Kesehatan di Poltekkes Malang

Nomor KN.01.03/3/ 2054 /2019

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan April tahun Dua ribu delapan belas (22-04-2019) kami Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskat Mutu SDM Kesehatan Nomor HK.02.03/4/002/2019 tanggal 2 Januari 2019, kami telah menerima hasil pekerjaan penyelenggaraan pendidikan Peserta Tugas Belajar di Poltekkes Kemenkes Malang Program DIV Angkatan Tahun 2018, Semester genap tahun 2019 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Jumlah
Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Tugas Belajar di Poltekkes Kemenkes Malang terdiri dari : - Program DIV	1 orang (terlampir)

Yang telah diselesaikan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor HK.03.01/3/2609/2019 dan HK.03.01/1628/2019 tanggal 22 April 2019. Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
Direktur



Budi Susatia, S.Kp, M.Kes
NIP 196503181988031002

PIHAK PERTAMA

Bidang Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan
Berkelanjutan
Puskatmutu SDM Kesehatan



Drg. Angger Rina Widowati, MKM
NIP 196701031993012001

Lampiran BAST antara Puskatmutu dengan Poltekkes Malang
Nomor : KN.01.03/3/ 2654 /2019
Tanggal : 22 April 2019

POLTEKKES MALANG

NO.	NAMA PESERTA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDY	PEMINATAN	JENJANG	SMT	BIAYA PENDIDIKAN Jan-Jun 2019(Rp)
1	TIKA JIHAN SYARIYANTI	P17321185042	D IV Kebidanan	DIV KEBIDANAN	D IV KEBIDANAN	DIV_PROFESI	2	4,750,000
JUMLAH								4,750,000